



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR KELAS D
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang berkualitas sesuai dengan mutu pelayanan rumah sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan situasi dan kondisi sosial ekonomi terkini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayung Lencir Kelas D Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Keputusan Bupati Nomor 784/KPTS-DINKES/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BAYUNG LENCIR KELAS D KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau penjamin pasien;
7. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin;
8. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

10. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga;
11. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai;
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit;
13. Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan;
14. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
16. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumahsakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen;

17. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang/menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
18. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi;
19. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit;
20. Ruangan perawatan khusus (High Care Unit/HCU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator);
21. Tindakan medik "One Day Surgery" adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum;
22. Aparat Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada RSUD;
23. Pegawai PTT adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati;
24. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari pendapatan operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti ketentuan besaran gaji pegawai PTT;
25. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

26. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah program jaminan kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan sumber pembiayaan dari APBD Propinsi Sumatera Selatan dan APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan mekanisme layanan dan klaim mengikuti program JKN;
27. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap Kelas I, Rawat Inap Kelas II, Rawat Inap Kelas III dan Rawat Inap VIP.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (*Unit Cost*).

BAB III NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

Obyek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi di RSUD.

Pasal 6

Subyek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan dan kegiatan lainnya.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - c. Pelayanan Rawat Darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Poliklinik;
 - b. Kamar operasi; dan
 - c. Kamar tindakan.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Ruang perawatan;
 - b. Kamar operasi;
 - c. Kamar bersalin; dan
 - d. Rawat khusus (High Care Unit/HCU, Perinatologi dan ICU).
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan medis; dan
 - b. Pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur RSUD atas persetujuan bupati.
- (7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan non pelayanan yang terdiri atas :

- a. Kegiatan Diklit dan Studi Banding; dan
- b. Sewa Lahan Usaha.

Paragraf 1
Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Visite dan konsultasi;
 - c. Tindakan Medis Operatif (TMO);
 - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
 - e. Tindakan Persalinan;
 - f. Medical Check-Up (MCU); dan
 - g. Pelayanan Medicolegal.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat khusus dan rawat intensif.
- (4) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal di Kamar Operasi yang meliputi:
 - a. Tindakan Medis Operatif (TMO) Kecil;
 - b. Tindakan Medis Operatif (TMO) Sedang;
 - c. Tindakan Medis Operatif (TMO) Besar; dan
 - d. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus.
- (5) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
 - a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang;
 - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar; dan
 - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus.

- (6) Jenis tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Persalinan normal;
 - b. Persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. Pelayanan bayi baru lahir.
- (7) Jenis pelayanan Medical Check-Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Medical Check-Up (MCU) paket sederhana;
 - b. Medical Check-Up (MCU) paket sedang;
 - c. Medical Check-Up (MCU) paket lengkap; dan
 - d. Medical Check-Up non paket berdasarkan kebutuhan.
- (8) Jenis pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Visum et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas
 - b. Visum et Repertum Kekerasan Fisik;
 - c. Visum et Repertum Kekerasan Sexual;
 - d. Administrasi Kelengkapan Asuransi; dan
 - e. Surat keterangan medis lainnya.
- (9) Jenis Tindakan Medis Operatif (TMO), Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) dan Tindakan persalinan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

Paragraf 2
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan laboratorium;
 - b. Pelayanan radio diagnostik;
 - c. Pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan bank darah;

- f. Pelayanan farmasi;
- g. Pelayanan gizi;
- h. Pelayanan laundry dan sterilisasi;
- i. Pemulasaraan jenazah;
- j. Pelayanan Ambulance; dan
- k. Pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan Patologi Klinik (PK); dan
 - b. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik.
- (2) Pelayanan radio diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan modalitas X-Ray;
 - b. Pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG); dan
 - c. Pemeriksaan radio diagnostik lainnya.
- (3) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG); dan
 - b. Pemeriksaan Elektromedis lainnya.
- (4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Pelayanan fisioterapi; dan
 - b. Pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (5) Pelayanan bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. Pelayanan sediaan darah; dan
 - b. Pemeriksaan Cross-Match.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Pelayanan produk farmasi;
 - b. Pelayanan farmasi klinis :
 - 1. Asuhan farmasi bagi pasien rawat inap
 - 2. Konseling Farmasi bagi pasien rawat jalan; dan
 - 3. Pelayanan telaah resep bagi pasien rawat jalan.

- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. Pelayanan produk gizi (diet);
 - b. Pelayanan gizi klinis yang terdiri atas :
 1. Asuhan gizi bagi pasien rawat inap; dan
 2. Konseling atau Konsultasi Gizi bagi pasien rawat jalan.
- (8) Pelayanan laundry dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. Pelayanan laundry bahan linen;
 - b. Pelayanan sterilisasi bahan linen; dan
 - c. Pelayanan sterilisasi alat kesehatan.
- (9) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i terdiri atas :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
 - b. pelayanan lainnya.
- (10) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j terdiri atas :
- a. Pelayanan Ambulance Rujukan;
 - b. Pelayanan Ambulance Penjemputan;
 - c. Pelayanan Ambulance Pulang; dan
 - d. Pelayanan Mobil Jenazah.

BAB V KOMPONEN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 meliputi komponen :
- a. Jasa Sarana (JS); dan
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
- (6) Proporsi Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap tarif diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan proporsi belanja pegawai dan belanja barang / jasa;
 - b. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan human skill tinggi; dan
 - c. kondisi keuangan rumah sakit.

Pasal 12

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

BAB VI PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Besaran tarif layanan sebagaimana dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN), biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya perjalanan dinas, biaya honorer Dewan Pengawas dan biaya asuransi kesehatan pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN).

Bagian Kedua
Rawat Jalan

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. Jasa sarana akomodasi;
 - b. Jasa sarana Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)
 - c. Jasa sarana Tindakan Medis Operatif (TMO) *One Day Surgery* (ODS);
 - d. Jasa sarana Tindakan Medis Khusus (TMK);
 - e. Jasa sarana pelayanan Medical Check-Up (MCU);
 - f. Jasa sarana pelayanan Medikolegal;
 - g. Jasa sarana penunjang medis;
 - h. Jasa pelayanan medis;

- i. Jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - j. Jasa pelayanan asuhan keperawatan.
- (3) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana akomodasi pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) rumah sakit dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana TMNO, TMO One Day Surgery (ODS), MCU dan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai huruf f diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
- a. Jasa pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan;
 - b. Jasa Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
 - c. Jasa Tindakan Medis Operatif (TMO) *One Day Surgery* (ODS);
 - d. Jasa Medical Check-Up (MCU); dan
 - e. Jasa Medikolegal.
- (7) Jasa pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan setara dengan jasa pelayanan penunjang medis pada Instalasi Rawat Inap.
- (8) Jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan pada kelompok Asuhan Keperawatan Mandiri (*Self Care*).
- (9) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap rumah sakit terdiri atas:
 - a. Rawat biasa;
 - b. Rawat sehari (*One Day Care/ODC*);
 - c. Rawat khusus (Isolasi dan HCU);
 - d. Perawatan di kamar operasi;
 - e. Perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. Perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat sehari (*One Day Care/ODC*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 8(delapan) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
- (4) Rawat inap rumah sakit dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas I;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas III;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Kelas Rawatan Perinatologi;
 - f. Kelas Rawatan Khusus High Care; dan
 - g. Kelas Rawatan Khusus Intensive Care.

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. Jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. Jasa sarana akomodasi rawat sehari (*One Day Care/ODC*);

- c. Jasa sarana akomodasi rawat khusus (Isolasi dan HCU);
 - d. Jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - e. Jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - f. Jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - g. Jasa sarana tindakan medis;
 - h. Jasa sarana penunjang medis;
 - i. Jasa pelayanan medis;
 - j. Jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - k. Jasa pelayanan asuhan keperawatan.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f meliputi sewa kamar dan paket makanan pasien (diet) diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Tindakan Medis Operatif (TMO), Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) dan Tindakan Persalinan diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I meliputi :
- a. Jasa visite dan konsultasi dokter spesialis;
 - b. Jasa visite dan konsultasi dokter jaga;
 - c. Jasa Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
 - d. Jasa Tindakan Medis Operatif (TMO); dan
 - e. Jasa Tindakan Persalinan.

- (6) Jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari :
- a. Asuhan Keperawatan Mandiri (*Self Care*) ;
 - b. Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*) dan
 - c. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*).
- (7) Jasa pelayanan medis untuk visite dan konsultasi dokter spesialis dan dokter jaga, jasa Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) pada kelompok tindakan yang sama, Jasa Tindakan Medis Operatif (TMO) pada kelompok tindakan yang sama, Jasa Tindakan Persalinan dan jasa pelayanan penunjang medis ditetapkan sama untuk setiap kelas perawatan sesuai dengan Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit.
- (8) Jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan berdasarkan kelompok asuhan keperawatan dan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kelas III, Kelas II dan Kelas I dikelompokkan pada Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*);
 - b. Kelas VIP dan Kelas Khusus dikelompokkan pada Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*).
- (9) Besaran tarif pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat
Rawat Darurat

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
 - a. Jasa sarana akomodasi;
 - b. Jasa sarana Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)
 - c. Jasa sarana Tindakan Medis Operatif (TMO) *One Day Surgery* (ODS);
 - d. Jasa sarana pelayanan Medicolegal;
 - e. Jasa sarana penunjang medis;
 - f. Jasa pelayanan medis;
 - g. Jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - h. Jasa pelayanan asuhan keperawatan
- (3) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana akomodasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai huruf d diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. Jasa pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Jasa Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);

- c. Jasa Tindakan Medis Operatif (TMO) *One Day Surgery* (ODS);
 - d. Jasa Medikolegal.
- (7) Jasa pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan setara dengan jasa pelayanan penunjang medis pada Instalasi Rawat Inap.
- (8) Jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan pada kelompok Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*).
- (9) Besaran tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Farmasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo-depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).
- (2) Pelayanan Farmasi rumah sakit terdiri dari :
- a. Pelayanan Farmasi Produk; dan
 - b. Pelayanan Farmasi Klinik.
- (3) Pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai (BHP); dan
 - b. Pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan resep obat dan BHP sebagaimana pada ayat (2) huruf a berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan keuntungan rumah sakit sebesar 25% dari nilai HNA yang sudah ditambah PPN.

- (5) Pemanfaatan keuntungan rumah sakit dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit.
- (6) Dalam rangka kendali biaya farmasi di rumah sakit khususnya untuk Tindakan Medis Operatif (TMO) di Kamar Operasi (OK) maka dapat ditetapkan nilai batas atas (plafond) penggunaan obat dan BHP untuk setiap tingkatan Tindakan Medis Operatif (TMO) melalui Keputusan Direktur.
- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Kegiatan Lainnya

Pasal 20

- (1) Kegiatan lainnya adalah kegiatan non pelayanan yang dilakukan di RSUD.
- (2) Kegiatan lainnya di RSUD terdiri dari :
 - c. Diklat dan Studi Banding;
 - d. Sewa Lahan Usaha; dan
 - e. Pengelolaan Limbah Medis.
- (3) Besaran tarif kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan;

- b. Sarana prasarana kesehatan; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan dan JAMKESDA berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs yang berlaku.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a untuk pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Satu koma nol lima (1,05) sampai dengan satu koma lima (1,5) kali besar tarif yang berlaku umum.
 - b. Khusus untuk pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima per seratus) dari tarif yang berlaku umum.

Pasal 23

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD, direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB VIII PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 24

- (1) Pendapatan rumah sakit atas pemanfaatan sarana (Jasa Sarana) dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas :

- a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya barang dan jasa;
 - c. Biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. Biaya investasi yang tidak dianggarkan oleh pemerintah.
- (2) Pendapatan rumah sakit atas pemberian pelayanan yang diberikan (Jasa Pelayanan) diatur mekanisme distribusinya melalui sistem remunerasi rumah sakit yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit atas usulan direktur berdasarkan rekomendasi Tim Remunerasi Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) berlaku bagi pasien umum atau Ikatan Kerja Sama (IKS) yang menggunakan tarif rumah sakit maupun pasien penjaminan JKN Oleh BPJS Kesehatan dan JAMKESDA yang menggunakan tarif Case Mix INA-CBGs.

BAB IX PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada direktur untuk pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Pembebasan dan atau keringanan biaya kepada pasien yang tidak mampu diberikan oleh direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf dari bagian keuangan dan bidang teknis terkait di rumah sakit.

Pasal 26

- (1) Direktur dapat memberikan tempo pembayaran seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien setelah mendapatkan masukan dan telaah staf dari bagian keuangan.

- (2) Pemberian tempo pembayaran oleh direktur dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
- a. Pasien atau penjamin membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melunasi biaya pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Pasien atau penjamin membayarkan uang muka sebesar minimal 50% dari seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

BAB XI PERUBAHAN TARIF

Pasal 28

- (1) Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit dilakukan evaluasi dan revisi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif layanan akibat perubahan harga obat dan BHP sampai pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi oleh biaya operasional rumah sakit dan atau karena adanya penambahan objek layanan baru, direktur dapat mengusulkan perubahan tarif layanan kepada bupati tanpa melalui evaluasi terlebih dahulu terhadap tarif layanan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN, 


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 99

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 99 Tahun 2019
 Tentang : Tarif Pelayanan Kesehatan pada
 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 Bayung Lencir Kelas D Kabupaten
 Musi Banyuasin.

BAGIAN PERTAMA
TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 54.500
2	Klinik Gigi Mulut	Rp 27.300
3	Klinik Umum dan MCU	Rp 27.300
4	Klinik NAPZA	Rp 27.300
5	Klinik TB DOTS	Rp 13.700
6	Klinik HIV	Rp 13.700
7	Farmasi Klinis	Rp 54.500
8	Gizi Klinis	Rp 27.300

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	Kelompok	TARIF
1	Kecil	Rp 60.300
2	Sedang	Rp108.900
3	Besar	Rp161.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 1.600
2	Klinik Gigi Mulut	Rp 1.600
3	Klinik Umum dan MCU	Rp 1.600
4	Klinik NAPZA	Rp 1.600
5	Klinik TB DOTS	Rp 1.600
6	Klinik HIV	Rp 1.600

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif
1	Kelas III	Rp 96.200	Rp 64.100	Rp 160.300
2	Kelas II	Rp 113.400	Rp 75.600	Rp 189.000
3	Kelas I	Rp 133.600	Rp 89.100	Rp 222.700
4	VIP	Rp 156.700	Rp 104.500	Rp 261.200
5	HCU / Perinatal	Rp 138.800	Rp 69.500	Rp 208.200
6	ICU/PICU/NICU	Rp 163.700	Rp 81.900	Rp 245.600

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 56.700
2	Kls II	Rp 56.700
3	Kls I	Rp 56.700
4	VIP	Rp 56.700
5	HCU / Perinatal	Rp 61.400
6	ICU/PICU/NICU	Rp 61.400

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 28.350
2	Kls II	Rp 28.350
3	Kls I	Rp 28.350
4	VIP	Rp 28.350
5	HCU / Perinatal	Rp 30.700
6	ICU/PICU/NICU	Rp 30.700

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 50.800
		2. Kelas II	Rp 56.800
		3. Kelas I	Rp 63.900
		4. VIP	Rp 72.000
		5. HCU / Perinatal	Rp 36.600
		6. ICU/PICU/NICU	Rp 41.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 149.600
		2. Kelas II	Rp 166.800
		3. Kelas I	Rp 187.000
		4. VIP	Rp 210.100
		5. HCU / Perinatal	Rp 108.100
		6. ICU/PICU/NICU	Rp 120.500
3	Besar	1. Kelas III	Rp 231.900
		2. Kelas II	Rp 257.800
		3. Kelas I	Rp 288.100
		4. VIP	Rp 322.700
		5. HCU / Perinatal	Rp 167.500
		6. ICU/PICU/NICU	Rp 186.200
4	Khusus	1. Kelas III	Rp 279.900
		2. Kelas II	Rp 310.200
		3. Kelas I	Rp 345.500
		4. VIP	Rp 385.900
		5. HCU / Perinatal	Rp 202.200
		6. ICU/PICU/NICU	Rp 224.100

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari
5a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 13.000
2	Kls II	Rp 14.300
3	Kls I	Rp 17.600
4	VIP	Rp 19.600

5b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 28.700
2	Kls II	Rp 31.500
3	Kls I	Rp 38.900
4	VIP	Rp 43.500

5c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care)

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 35.900
2	Kls II	Rp 39.500
3	Kls I	Rp 48.700
4	VIP	Rp 54.400
5	HCU / Perinatal	Rp 61.100
6	ICU/PICU/NICU	Rp 74.200

6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Episode Rawatan

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 35.900
2	Kls II	Rp 39.500
3	Kls I	Rp 48.700
4	VIP	Rp 54.400
5	HCU / Perinatal	Rp 61.100
6	ICU/PICU/NICU	Rp 74.200

7. Tarif Asuhan Gizi Per Per Episode Rawatan

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp 35.900
2	Kls II	Rp 39.500
3	Kls I	Rp 48.700
4	VIP	Rp 54.400
5	HCU / Perinatal	Rp 61.100
6	ICU/PICU/NICU	Rp 74.200

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 66.500
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp 133.000
3	Wing Transit Maks 24 Jam	Rp 99.750

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 48.800
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 61.000
3	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 85.400
4	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp 24.400

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 87.600
2	Sedang	Rp 106.700
3	Besar	Rp 153.500
4	Khusus	

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD / 8 Jam	Rp 26.300

D. KAMAR OPERASI (OK)**1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal**

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. KELAS III	Rp 831.300
		2. KELAS II / ODS	Rp 882.400
		3. KELAS I	Rp 1.013.200
		4. VIP	Rp 1.093.600
2	SEDANG	1. KELAS III	Rp 2.015.100
		2. KELAS II / ODS	Rp 2.128.800
		3. KELAS I	Rp 2.419.400
		4. VIP	Rp 2.598.200
3	BESAR	1. KELAS III	Rp 2.962.400
		2. KELAS II / ODS	Rp 3.104.500
		3. KELAS I	Rp 3.467.700
		4. VIP	Rp 3.691.200
4	KHUSUS	1. KELAS III	Rp 3.820.900
		2. KELAS II / ODS	Rp 3.991.400
		3. KELAS I	Rp 4.427.300
		4. VIP	Rp 4.695.500

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. KELAS III	Rp 415.700
		2. KELAS II / ODS	Rp 441.300
		3. KELAS I	Rp 506.700
		4. VIP	Rp 546.900
2	SEDANG	1. KELAS III	Rp 1.007.600
		2. KELAS II / ODS	Rp 1.064.500

		3. KELAS I	Rp	1.209.800
		4. VIP	Rp	1.299.200
3	BESAR	1. KELAS III	Rp	1.481.300
		2. KELAS II / ODS	Rp	1.552.300
		3. KELAS I	Rp	1.733.900
		4. VIP	Rp	1.845.700
4	KHUSUS	1. KELAS III	Rp	1.910.500
		2. KELAS II / ODS	Rp	1.995.700
		3. KELAS I	Rp	2.213.700
		4. VIP	Rp	2.347.800

E. RUANG BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif	
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp	520.100
		2. Kelas II	Rp	572.400
		3. Kelas I	Rp	706.400
		4. VIP	Rp	788.800
2	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp	1.791.500
		2. Kelas II	Rp	1.907.900
		3. Kelas I	Rp	2.205.500
		4. VIP	Rp	2.388.600
3	Persalinan Dengan Tindakan	1. Kelas III	Rp	1.444.400
		2. Kelas II	Rp	1.589.900
		3. Kelas I	Rp	1.962.000
		4. VIP	Rp	2.190.900
4	Hecting Perineum	1. Kelas III	Rp	1.328.900
		2. Kelas II	Rp	1.462.700
		3. Kelas I	Rp	1.805.000
		4. VIP	Rp	2.015.600
5	Hecting Perineum Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp	1.502.200
		2. Kelas II	Rp	1.653.500
		3. Kelas I	Rp	2.040.400
		4. VIP	Rp	2.278.500
6	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp	866.700
		2. Kelas II	Rp	954.000
		3. Kelas I	Rp	1.177.200
		4. VIP	Rp	1.314.600
7	Induksi Persalinan	1. Kelas III	Rp	592.100
		2. Kelas II	Rp	636.000
		3. Kelas I	Rp	784.800
		4. VIP	Rp	876.400

F. TINDAKAN MEDICOLEGAL

No	Kelompok	Tarif
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	Rp 62.200
2	Visum kekerasan fisik	Rp 62.200
3	Visum kekerasan seksual	Rp 148.200
4	Visum jenazah	Rp 248.200

G. MEDICAL CHEK UP

NO	KOMPONEN	PAKET		
		SEDERHANA	SEDANG	LENGKAP
1	Jasa Sarana	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Pemeriksaan Dokter	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
3	Thorax PA	Rp 56.700	Rp 56.700	Rp 56.700
4	EKG	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000
5	USG			Rp 150.000
6	Laboratorium :			
	▪ Darah Lengkap	Rp 20.900	Rp 20.900	Rp 20.900
	▪ Urine Rutin	Rp 58.700	Rp 58.700	Rp 58.700
	▪ GDP dan 2JPP	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
	▪ Ureum	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700
	▪ Kreatinin	Rp 55.700	Rp 55.700	Rp 55.700
	▪ Asam Urat	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
	▪ Kolesterol Total	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
	▪ Trigliseride	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000
	▪ SGOT		Rp 65.200	Rp 65.200
	▪ SGPT		Rp 65.200	Rp 65.200
	▪ HDL		Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ LDL		Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ Alkhali Phospatase		Rp 35.000	Rp 35.000
	▪ HBsAg		Rp 24.600	Rp 24.600
	▪ Bilirubin Total			Rp 25.000
	▪ Bilirubin Direk			Rp 25.000
	▪ Bilirubin Indirek			Rp 25.000
	▪ Protein Total			Rp 25.000
	▪ Albumin			Rp 25.000
	▪ Globulin			Rp 25.000
	▪ Tes Narkoba			Rp 150.000
	▪ BHP (Spuut Injeksi)	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
7	Pemeriksaan Tambahan :			
	▪ Klinik Penyakit Dalam	Rp 51.900	Rp 51.900	Rp 51.900
	▪ Klinik VCT	Rp 51.900	Rp 51.900	Rp 51.900
	▪ Klinik Jantung + Treadmill		Rp 350.000	Rp 350.000
	▪ Klinik Mata + Refraksi		Rp 100.000	Rp 100.000
	▪ Klinik THT + Audiometri		Rp 100.000	Rp 100.000
	▪ Klinik Gigi			Rp 40.000
	▪ Klinik Jiwa + Psikometri			Rp 500.000
	▪ Klinik Syaraf + EEG			Rp 250.000

8	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
	TOTAL	Rp 611.500	Rp 1.401.500	Rp 2.641.500

**BAGIAN KEDUA
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Analisa Gas Darah	Rp 124.000
2	LED	Rp 48.500
3	Asam Urat	Rp 31.000
4	BSS	Rp 26.400
5	Chlorida Darah	Rp 24.000
6	Kalium Darah	Rp 24.000
7	Kalsium Darah	Rp 24.000
8	Natrium Darah	Rp 24.000
9	Troponin	Rp 220.000
10	Glikolysis HB/HbA1c	Rp 148.500
11	Glukosa Darah PP	Rp 20.500
12	Glukosa Darah Puasa	Rp 20.500
13	Glukosa Darah Sewaktu	Rp 20.500
14	Albumin	Rp 25.000
15	Urinalisa	Rp 58.700
16	Bilirubin Direct/Indirect	Rp 24.000
17	SGOT	Rp 65.200
18	SGPT	Rp 62.800
19	Ureum	Rp 55.700
20	Kreatinin	Rp 55.700
21	Protein Total	Rp 25.000
22	Cholesterol HDL	Rp 31.000
23	Cholesterol Total	Rp 37.500
24	Trigliceride	Rp 37.500
25	Darah Lengkap	Rp 54.000
26	Hitung Eosinophil	Rp 14.500
27	Retikulosit	Rp 19.500
28	Golongan Darah ABO + Rhesus Factor	Rp 18.500
29	Filaria	Rp 19.500
30	Malaria	Rp 24.500
31	Waktu Perdarahan	Rp 13.500
32	Rumple Leed	Rp 13.500
33	Morfologi Apus Darah Tepi	Rp 68.500
34	Anti Chikungunya	Rp 239.000
35	Anti HAV Igm	Rp 154.000
36	Anti HCV	Rp 154.000
37	Anti Malaria	Rp 206.500
38	Antibodi Dengue Ig G/Ig M	Rp 152.500
39	HBe Ag	Rp 244.000
40	HBs Ag	Rp 122.000
41	LgM salmonella Typhi (Tubex TF)	Rp 293.000
42	NS 1 Ag Dengue	Rp 244.000
43	Widai	RP 61.000

44	Pewarnaan BTA (3X)	Rp 64.000
45	T3	Rp 95.500
46	T4	Rp 95.500
47	Tiroid Stimulating Hormon (THS)	Rp 110.000
48	Analisa Sperma	Rp 122.000
49	APTT (Masa Tromboplastin Parsial)	Rp 76.500
50	D.Dimer	Rp 229.000
51	PT (Prothorombin Time) + INR	Rp 75.500
52	TT (THROMBINE TIME)	Rp 76.500
53	IT Ratio	Rp 29.000
54	Paket Diagnostik HIV (3 METODE)	Rp 201.500
55	Ts Kehamilan	Rp 38.000
56	Methamphenamin	Rp 54.000
57	Morphin	Rp 54.000
58	Amphetamine	Rp 54.000
59	Cocaine	Rp 54.000
60	Barbiturates	Rp 54.000
61	THC (Ganja)	Rp 54.000
62	Benzodiazepine	Rp 54.000
63	THC + MOP +Met (PAKET)	Rp 94.000

B. BANK DARAH

NO	JENIS LAYANAN	Tarif
1	Komponen Darah WB	Rp 308.000
2	Komponen Darah PRC	Rp 449.500
3	Uji Silang Serasi (Cross Match)	Rp 54.900

C. RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Thorak AP/PA	Rp 56.700
2	Thorak AP/Lat	Rp 59.900
3	Kepala	Rp 56.300
4	ABDOMEN	Rp 24.500
5	ABDOMEN 2 pss	Rp 80.800
6	PELVIS	Rp 100.300
7	Femur	Rp 100.300
8	Genu	Rp 106.100
9	Cruris	Rp 100.300
10	Angkle	Rp 123.800
11	Pedis	Rp 119.800
12	V Thoraco	Rp 103.200
13	V Lumbal	Rp 132.600
14	LS	Rp 119.800
15	Cervical	Rp 123.800
16	Shoulder	Rp 137.600
17	Humerus	Rp 61.900
18	Elbow	Rp 92.900
19	Antherachi	Rp 46.500
20	Wrist Joint	Rp 97.700
21	Manus	Rp 86.400
22	mastoid	Rp 103.200
23	Scapula	Rp 103.200
24	Coxae	Rp 51.600
25	Clavicula	Rp 103.200

26	Waters	Rp 103.200
27	Mandibula	Rp 103.200

D. REHABILITASI MEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif
1	Tindakan IRR	Rp 16.000
2	Tindakan US	Rp 27.200
3	Tindakan SWD	Rp 35.700
4	Tindakan TENS	Rp 54.200
5	Tindakan EXC	Rp 46.200
6	Tindakan PD	Rp 27.700
7	Tindakan BE	Rp 51.900
8	Tindakan MASS	Rp 56.500

E. KAMAR JENAZAH

No	Layanan	Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah	Rp 62.200
2	Penyimpanan Jenazah	Rp 248.200

F. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	Tarif Dasar	Tambahan / KM
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	Rp 26.400	Rp 2.650
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	Rp 47.000	Rp 4.700
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	Rp 69.200	Rp 6.900
4	Antar Jenazah Dalam Kota	Rp 54.300	Rp 5.450
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	Rp 110.800	Rp 11.100
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	Rp 138.400	Rp 13.850

BAGIAN KETIGA TARIF NON PELAYANAN

A. TARIF DIKLIT DAN STUDI BANDING


NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Praktek Siswa SLTA	Rp 15.000	Orang / Hari
2	Praktek Mahasiswa DIII	Rp 30.000	Orang / Hari
3	Praktek Mahasiswa DIV/S1	Rp 35.000	Orang / Hari
4	Praktek Mahasiswa S2	Rp 65.000	Orang / Hari
5	Penelitian Kesehatan	Rp 225.000	Per Judul
6	Penelitian Non Kesehatan	Rp 135.000	Per Judul
7	Kunjungan Studi Banding	Rp 65.000	Per Orang


CATATAN :

1. Penelitian sudah termasuk pengambilan data sekunder (tidak termasuk penggandaan dokumen). Untuk pengambilan data primer menjadi tanggung jawab peneliti.
2. Kunjungan studi banding sudah termasuk snack 1 kali dan makan siang 1 kali (belum termasuk penggandaan dokumen).

B. TARIF SEWA LAHAN USAHA

NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Sewa Kantin	Rp 15.350.000	Per Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	Rp 12.225.000	Per Tahun
3	Sewa Tempat ATM	Rp 75.000.000	Per Tahun
4	Sewa Lahan Parkir	Rp 135.000.000	Per Tahun

 **BUPATI MUSI BANYUASIN**


H. DODI REZA ALEX NOERDIN